



PENETAPAN

Nomor : 156/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Nama : **WIWI HASTUTI TARIGAN;**
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 21 September 1975;
Alamat : Kp Ciawi Girang Rt 001/003 Kel Ciawi Kec. Ciawi;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
No Rekening Bank : 1330018316737 Mandiri AN. Sudarsono;
Email : darsono_76@yahoo.com;
Telepon/Hp : 085778240178;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 156/Pdt.P/2021/PNCbi, tanggal 17 Maret 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No NIK : 3201246109750002 Atas nama WIWI HASTUTI TARIGAN yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Ciawi tanggal 16 september 2012
2. Bahwa pemohon lahir di Bandung, tanggal 21 September 1975 anak ketiga dari Pasangan suami isteri bernama KATI TARIGAN dan ENOK HADIMAH berdasarkan kutipan akte kelahiran no:3201 –LT – 04032021-0243 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 4 Maret 2021
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama didalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis WIWI HASTUTI TARIGAN menjadi ASTUTI TARIGAN untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah
4. Bahwa untuk ganti nama pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. [Mengabulkan permohonan Pemohon;](#)
2. [Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada akte kelahiran Pemohon no: 3201 –LT – 04032021-0243 yang semula tertulis WIWI HASTUTI TARIGAN menjadi nama ASTUTI TARIGAN untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah;](#)
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A adalah untuk memberikan Izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 3201 –LT – 04032021-0243, yang semula tertulis nama : WIWI HASTUTI TARIGAN diganti menjadi : ASTUTI TARIGAN., untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk penggantian / perubahan data dalam Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong Klas I A ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3201246109750002., an. WIWI HASTUTI TARIGAN, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, tertanggal 16-09-2012, diberitanda P.1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga No.3201243012100016., Nama Kepala Keluarga SUDARSONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 30-12-2010. Diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Nikah, atas nama SUDARSONO dengan ASTUTI TARIGAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanah Sareal Kabupaten Bogor. Tertanggal 10 Juni 2001. Diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-04032021-0243., atas nama : WIWI HASTUTI TARIGAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupate Bogor, tertanggal 4 Maret 2021. Diberi tanda P-4;
5. Photo Copy Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 474.1/2412/11/III/2021., tertanggal 8 Maret 2021., atas nama : WIWI HASTUTI TARIGAN., yang dibuat Kepala Desa Ciawi Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Diberi tanda P-5;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4357/2002., tertanggal 12 Agustus 2002, atas nama : EVA CATHLEA., yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Kota Bogor. Diberi tanda P-6;
7. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4342/2006., tertanggal 14 Agustus 2006, atas nama : ALDY ATHALLAH SUDARSONO., yang dibuat oleh Kantor Kependudukan DAN Catatan Sipil Kota Bogor. Diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materi secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: 1. SUDARSONO, dan 2. DEDE JUHARI, saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : SUDARSONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Istrinya ;
 - Bahwa dari perkawina Saksi dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan ganti nama pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis : WIWI HASTUTI TARIGAN diganti menjadi : ASTUTI TARIGAN untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengganti nama karena dalam Akta Kelahiran dan Ijazah, ke dua anak Pemohon. Tertulis : ASTUTI TARIGAN;
 - Bahwa Saksi tahu, ketidak sesuai data tersebut diketahui, sejak anak Pemohon akan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hingga dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menyarankan untuk mengganti nama dari nama WIWI HASTUTI TARIGAN menjadi ASTUTI TARIGAN. Agar dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga sesuai dengan data yang lain (Akta Kelahiran dan Ijazah kedua anak);

2. Saksi : **DEDE JUHARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi bertempat tinggal dalam satu RT (Rukun Tetangga);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Bapak SUDARSONO;
- Bahwa Saksi dari pernikahan Pemohon dengan Bapak SUDARSONO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon akan melakukan ganti nama pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis WIWI HASTUTI TARIGAN diganti menjadi ASTUTI TARIGAN untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bawa Saksi tahu Pemohon melakukan ganti nama karena dalam Akta Kelahiran dan Ijazah, ke dua anak-nya, tertulis nama ibu : ASTUTI TARIGAN;
- Bahwa Saksi tahu adanya ketidak sesuaian data tersebut sejak anak Pemohon akan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hingga dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menyarankan untuk mengganti nama dari nama WIWI HASTUTI TARIGAN menjadi ASTUTI TARIGAN. Agar dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sesuai dengan data yang lain (Akta Kelahiran dan Ijazah kedua anak-nya);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan ganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 3201 –LT – 04032021-0243., yang semula tertulis : WIWI HASTUTI TARIGAN, diganti menjadi : ASTUTI TARIGAN, disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3201246109750002., an. WIWI HASTUTI TARIGAN, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, tertanggal 16-09-2012, dan surat bukti P-2 berupa Photo Copy Kartu Keluarga No.3201243012100016., Nama Kepala Keluarga SUDARSONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 30-12-2010., telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-04032021-0243., atas nama : WIWI HASTUTI TARIGAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupate Bogor, tertanggal 4 Maret 2021, dan surat bukti P-6 berupa Photo Copy Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 474.1/2412/11/III/2021., tertanggal 8 Maret 2021., atas nama : WIWI HASTUTI TARIGAN., yang dibuat Kepala Desa Ciawi Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dimana telah tertulis atas nama : WIWI HASTUTI TARIGAN, agar dapat diganti menjadi atas nama : ASTUTI TARIGAN, disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanah Sareal Kabupaten Bogor. Tertanggal 10 Juni 2001

Menimbang, bahwa surat bukti P-6 berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 4357/2002., tertanggal 12 Agustus 2002, atas nama : EVA CATHLEA., yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Kota Bogor, dan surat bukti P-7 berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4342/2006., tertanggal 14 Agustus 2006, atas nama : ALDY ATHALLAH SUDARSONO., dimana dari kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut. Nama ibu tertulis : ASTUTI TARIGAN;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 1. SUDARSONO, dan Saksi 2. DEDE JUHARI, yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertibnya Administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran (ganti nama) merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah, atas nama SUDARSONO dengan ASTUTI TARIGAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanah Sareal Kabupaten Bogor. Tertanggal 10 Juni 2001, surat bukti P-6 berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4357/2002., tertanggal 12 Agustus 2002, atas nama : EVA CATHLEA., yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Kota Bogor, dan surat bukti P-7 berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4342/2006., tertanggal 14 Agustus 2006, atas nama : ALDY ATHALLAH SUDARSONO., yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bogor., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon yang dalam Akta Kelahiran semula tertulis : WIWI HASTUTI TARIGAN, diganti menjadi : ASTUTI TARIGAN, disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah, atas nama SUDARSONO dengan ASTUTI TARIGAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanah Sareal Kabupaten Bogor.

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 10 Juni 2001., sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan Negeri agar penulisan identitas Pemohon tersebut disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah, atas nama SUDARSONO dengan ASTUTI TARIGAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanah Sareal Kabupaten Bogor. Tertanggal 10 Juni 2001, dengan demikian alasan Pemohon untuk merubah identitas Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (ganti nama) Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah, atas nama SUDARSONO dengan ASTUTI TARIGAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanah Sareal Kabupaten Bogor. Tertanggal 10 Juni 2001., dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas (nama) Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. [Mengabulkan permohonan Pemohon](#)
2. [Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada akte kelahiran Pemohon no: 3201 –LT – 04032021-0243 yang semula tertulis WIWI HASTUTI TARIGAN menjadi nama ASTUTI TARIGAN untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah](#)
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh kami ZULKARNAEN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti

H a k i m,

AGUS TUNAS SETIAWAN.

ZULKARNAEN, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. -
4.	PNBP Panggilan	: Rp.10.000,00
5.	Biaya kirim Wesel	: Rp. -
6.	Biaya kirim Pos	: Rp. -
7.	Biaya PS	: Rp. -
8.	PNBP PS	: Rp. -
9.	PNBP Pencabutan	: Rp. -
10.	Biaya Transport Kantor Pos:	Rp. -
11.	Redaksi	: Rp.10.000,00
12.	Meterai	: Rp.10.000,00

Jumlah : Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan No.691/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)